

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri ketenagalistrikan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena menyediakan energi listrik yang menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial masyarakat sehari-hari. Namun, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi, berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup. Seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan pertumbuhan investasi di sektor ini, proyek-proyek ketenagalistrikan dapat menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, serta gangguan terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul. Penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan secara serius oleh setiap perusahaan ketenagalistrikan.

Penerapan K3 di perusahaan ketenagalistrikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat bahaya listrik. Hal ini dilakukan melalui penggunaan peralatan listrik yang berkualitas, pemasangan yang sesuai standar keselamatan, pemeliharaan area kerja yang rapi, serta pelatihan dan pengawasan kepada seluruh pekerja. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk mematuhi berbagai regulasi terkait K3 listrik yang telah ditetapkan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2018.

Di sisi lain, aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam operasional perusahaan ketenagalistrikan. Perusahaan seperti PT PLN (Persero) berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis secara berwawasan lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mematuhi peraturan perundangan, tetapi juga untuk mencegah

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat sekitar dan reputasi perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai persyaratan. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kemudian dilanjut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 04 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam pembangunan jaringan transmisi tegangan di bawah 0-20 kV menggunakan izin lingkungan SPPL, tegangan 70kV–150kV izin lingkungan UPL-UKL dan untuk tegangan 250kV-500kV menggunakan izin lingkungan AMDAL. Maka AMDAL berperan penting dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik sosial, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Bukan hanya saat pembangunan tower listrik tetapi di lingkungan kantor pula dilakukan pencegahan pencemaran. Saat ini kantor PLN UIP JBTB dapat menghasilkan sampah organik, anorganik dan B3. Dari sampah yang dihasilkan perlu penanganan tiap jenisnya agar sampah tidak ditumpuk begitu saja. Selain timbulan sampah untuk menunjang kualitas kenyamanan kerja maka dalam satu tahun dilakukan 2 kali pengecekan kualitas lingkungan kerja mulai dari suhu, kelembaban, kebisingan, pencahayaan, dan mikrobiologi juga pelatihan terkait manajemen lingkungan.

Dengan demikian perusahaan ketenagalistrikan dalam menerapkan K3 dan pengelolaan lingkungan tidak hanya berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkualitas. Laporan magang ini disusun untuk mendeskripsikan secara implementasi K3 dan pengelolaan lingkungan dilakukan di perusahaan ketenagalistrikan, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjaga keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan magang MBKM PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Meningkatkan pengalaman kerja praktik di bidang lingkungan dalam perusahaan ketenagalistrikan
2. Mengidentifikasi konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan serta perlindungan lingkungan.
3. Mengidentifikasi secara langsung bagaimana suatu usaha atau kegiatan dapat memberikan dampak lingkungan dan bagaimana cara mengelola dampak tersebut.
4. Mengidentifikasi sistem K3 baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan proyek pembangunan
5. Mengidentifikasi bagaimana cara suatu perusahaan menangani permasalahan sampah di lingkungan kerja
6. Mengidentifikasi parameter pengukuran yang diperlukan sebagai penunjang kualitas lingkungan kerja

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Mengkaji dokumen izin lingkungan dari kegiatan Perusahaan Ketenagalistrikan yang digunakan.
2. Mengidentifikasi proses penyusunan dokumen AMDAL meliputi kajian dampak lingkungan, analisis risiko, serta penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan

3. Mengidentifikasi peraturan peraturan yang digunakan untuk pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup
4. Mengidentifikasi standar teknik pemenuhan baku mutu air limbah untuk penyiraman dari kegiatan pembangunan tower tower listrik.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam kegiatan magang MBKM di PT PLN (Persero) UIP JBTB ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur Dan Bali yang berlokasi di Jl. Ketintang Baru I No.1-3, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.
2. Kegiatan Magang MBKM di PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur Dan Bali berlangsung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 s.d. 9 Juni 2025.
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur Dan Bali berfokus pada pemeriksaan perizinan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, Standar Teknik Pemenuhan Buku Mutu air limbah untuk penyiraman yang dibutuhkan dalam pembangunan tower ketenagalistrikan yang berlokasi di Jawa Bagian Timur dan Bali.
4. Selain berfokus pada penyusunan dokumen lingkungan Rincian Teknis rencana usaha dan/atau kegiatan, kegiatan magang MBKM di PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur Dan Bali berfokus kepada pekerjaan operasional Perusahaan yang lainnya, seperti pengelolaan limbah kantor PT PLN UIP JBTB, monitoring unit pembangunan proyek (UPP). Pengukuran kualitas lingkungan kerja, manajemen lingkungan dan K3 di lingkungan kerja dan di lingkungan proyek.

1.4 Profil Perusahaan



Gambar 1.1 Logo PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur Dan Bali

PT PLN (Persero) UIP PLN (Persero), dan Bali telah go live pada tanggal 1 April 2021 yang merupakan gabungan, PT PLN (Persero) UIP JBTB 1 dan PT PLN (Persero) UIP JBTB 2 serta sebagian dari PLN (Persero) UIP JBT. PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur Dan Bali dibentuk berdasarkan peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor : 0008.P/OIR/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN (Persero) Unit induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, dan perubahannya.

Dalam rangka untuk mencapai misinya, tata kerja PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali sebagai berikut. PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali dipimpin, dibina, dan dikelola oleh General Manager UIP Jawa Bagian Timur dan Bali yang bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja PLN dalam memastikan tersedianya rencana kerja, strategi, proses bisnis, analisis risiko dan mitigasinya, kepatuhan, serta pengelolaan unit sesuai misi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, dan sinergis, menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan atau jaringan

tenaga listrik secara tepat biaya, mutu, waktu, dan berbasis aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan serta aspek ESG dan perlindungan lingkungan dan sosial (*safeguard requirement*), dan memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta meningkatkan kinerja unit sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan visi yang selaras dengan PLN Kantor Pusat, strategi dan kebijakan terkait Rencana Jangka Panjang (RJP) unit, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit, manajemen kinerja, manajemen risiko dan kepatuhan, sistem perbaikan berkelanjutan, serta sistem manajemen terintegrasi unit demi tercapainya misi Unit Induk Pembangunan;
- b. Menetapkan strategi, kebijakan, manual dan prosedur operasional serta melakukan pengawasan pengelolaan dokumen dan data untuk mencapai target unit yang optimal;
- c. Memastikan terlaksananya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan atau jaringan secara tepat biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh hasil pembangunan pembangkit dan atau jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan termasuk monitoring konstruksi *independent power producer*;
- d. Memastikan terlaksananya proses perizinan dan pengadaan tanah untuk mendukung pelaksanaan proyek konstruksi;
- e. Memastikan terlaksananya tertib administrasi konstruksi selama proses pembangunan dan operasional di unit serta pengelolaan logistik dan kepabeanaan;
- f. Membina hubungan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan serta menyusun strategi perubahan berdasarkan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- g. Memastikan implementasi organisasi sesuai dengan proses bisnis, organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan dan membina pengelolaan

- dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi;
- h. Memastikan terlaksananya pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya (sistem dan teknologi informasi, hukum, dan sebagainya) secara efisien, efektif, dan sinergis;
 - i. Memastikan terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dan manajemen aset sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - j. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG (termasuk pengelolaan risiko terkait keberlanjutan) serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (*safeguards requirements*) di unitnya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan,
 - k. Memastikan terlaksananya keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh, proses bisnis unitnya berdasarkan prinsip *good corporate governance* (GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan termasuk menerapkan *check and balance* melalui *4 Eyes Principles* untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka *3 Lines Model*.

1.4.1 Visi Misi Perusahaan

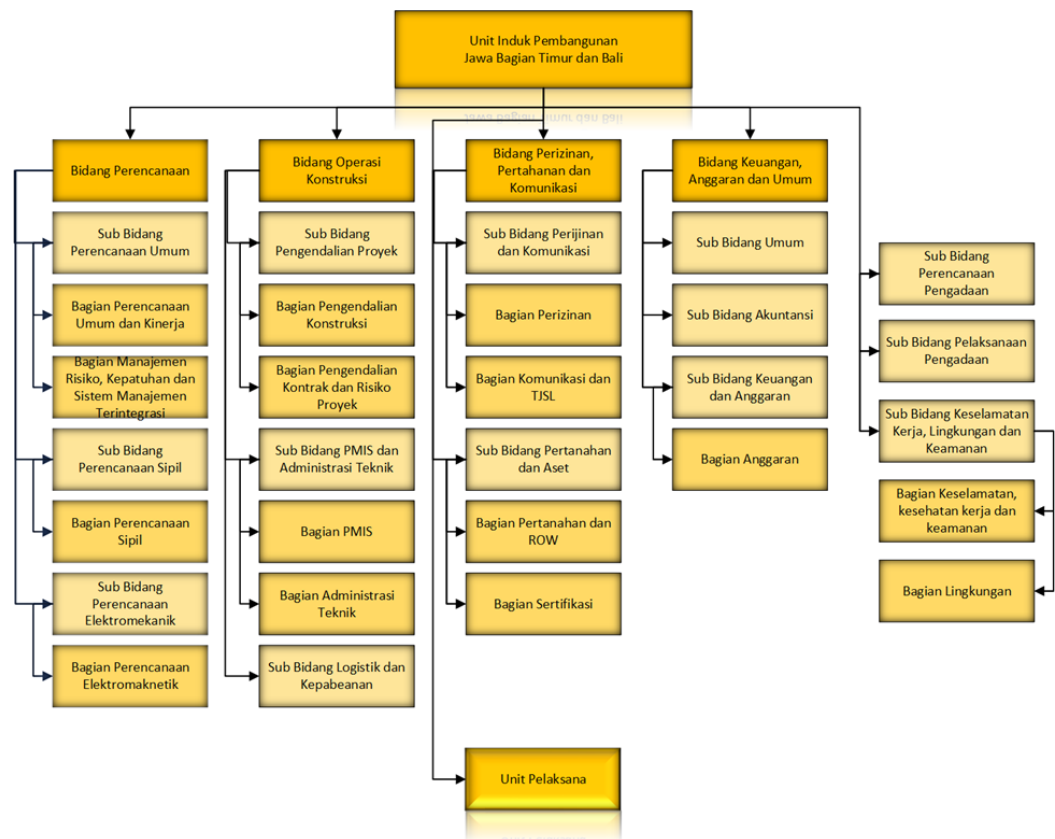
Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor : 0008 P/DIR/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, dan perubahannya, dimana misi dibentuknya PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali yaitu:

1. Melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan jaringan secara tepat biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh hasil pembangunan pembangkit dan jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan.
2. Melaksanakan administrasi konstruksi untuk memastikan terlaksananya tertib administrasi selama proses pembangunan.

- Mengelola sumber daya dan asset perusahaan secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan

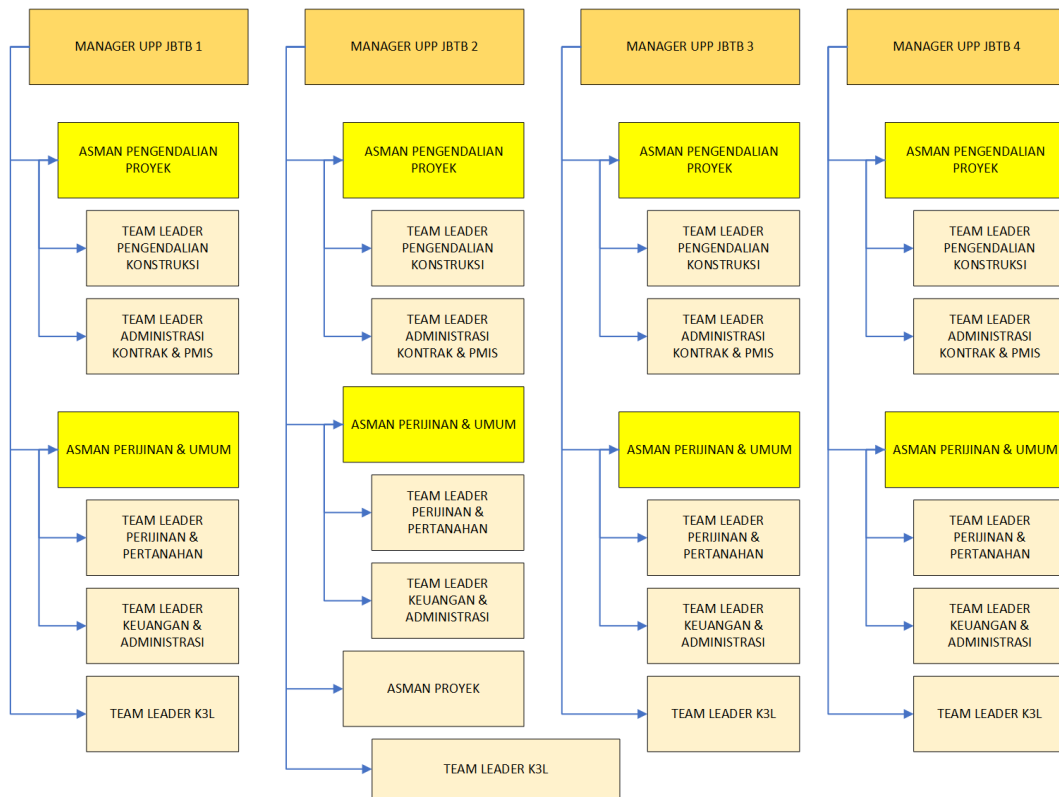
Keamanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Adapun visinya adalah "UIP TERUNGGUL" yaitu: "Menjadi Unit Induk Pembangunan yang terpercaya dalam melaksanakan pembangunan dan transformasi PLN dengan didukung oleh SDM yang unggul"

1.4.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIP JBTB



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIP JBTB

1.4.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) JBTB



Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) JBTB

1.4.4 Budaya Kerja PT PLN (Persero) UIP JBTB



Gambar 1.4 Logo AKHLAK BUMN

AMANAH : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

HARMONIS : Saling peduli dan menghargai perbedaan

LOYAL : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

ADAPTIF : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

KOLABORATIF : Membangun kerja sama yang sinergis

UIP Terunggul terdiri dari dua terminologi yaitu 'UIP Terpercaya dan "SDM Unggul, UIP Terpercaya mengandung makna bahwa UIP JBTB dipercaya dalam hal melaksanakan pembangunan, dan juga dipercaya dalam hal melaksanakan transformasi PLN agar PLN UIP JBTB dipercaya dalam melaksanakan pembangunan maka PLN UIP JBTB harus bisa melaksanakan proyek-proyek pembangkit, transmisi, dan Gardu Induk yang tepat waktu, biaya, mutu, dan safety dioperasikan. Demikian juga, agar PLN UIP JBTB dipercaya dalam melaksanakan transformasi PLN maka implementasi budaya perusahaan tercermin pada setiap tingkah laku (*behavior*) karyawan PLN UIP JBTB di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila kedua hal ini terpenuhi, maka stakeholder dan customer PLN UIP IBTB akan merasa puas. Pada akhirnya, pencapaian Visi UIP TERUNGGUL akan tercermin secara finansial yaitu nilai PDP mendekati nilai nol atau wajar. Ini berarti bahwa semua proyek proyek pembangkit, transmisi, dan Gardu Induk yang telah dibangun oleh PLN UIP JBTB diterima oleh konsumen PLN UIP JBTB (PLN Perusahaan) dan PLN Pusat, juga tidak ada proyek yang mangkrak. Nilai POP yang wajar yaitu nilai PDP sesuai dengan progress fisik/konstruksi proyek-proyek *ongoing*. Visi UIP TERUNGGUL ini akan dapat tercapai, tentunya harus didukung oleh SDM Unggul yaitu SDM yang ber AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.